

PERANAN ETIKA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Engkus^{1)*}, Adam Restu Pamungkas¹⁾, Aldissa Riani¹⁾ & Aqshal Kiswa Fadillah¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾

Email: engkus@uinsgd.ac.id*

Riwayat Artikel

Diterima: 17 Juli 2023

Disetujui: 20 Agustus 2023

Diterbitkan: 6 September 2023

Abstract

Corruption is still a serious problem in Indonesia. Corruption costs the country financially and also harms democracy and good governance. Therefore, this study aims to identify the role of ethics and public accountability in efforts to eradicate corruption in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a case study method at several public institutions involved in eradicating corruption in Indonesia. Data was collected through in-depth interviews with public officials, documentation and participatory observation. The results of the research show that ethics and public accountability are key factors in eradicating corruption. Public institutions that have a strong commitment to ethics and public accountability have a higher success rate in eradicating corruption. However, there are still challenges in strengthening the role of ethics and public accountability in eradicating corruption in Indonesia. Therefore, there is a need for more serious efforts to increase the role of ethics and public accountability as an effort to prevent and eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: Ethics, Public Accountability, Corruption

Abstrak

Korupsi memanglah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Korupsi merugikan negara secara finansial dan juga membahayakan demokrasi serta pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran etika dan akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa institusi publik yang terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pejabat publik, dokumentasi, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika dan akuntabilitas publik merupakan faktor kunci dalam pemberantasan korupsi. Institusi publik yang memiliki komitmen kuat terhadap etika dan akuntabilitas publik memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam pemberantasan korupsi. Namun, masih ada tantangan dalam memperkuat peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan peran etika dan akuntabilitas publik sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Etika, Akuntabilitas Publik, Korupsi

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia dan merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi sangat penting untuk dilakukan.

Etika dan akuntabilitas publik adalah dua konsep yang sangat penting untuk memberantas korupsi. Etika mencakup prinsip dan nilai moral yang harus diikuti oleh pemimpin dan pejabat, sedangkan akuntabilitas publik melibatkan kewajiban para pemimpin dan pejabat publik untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat (Napisa & Yustio, 2021). Variabel yang diteliti meliputi peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi di Indonesia. Meskipun sudah ada upaya pemberantasan korupsi, namun tingkat korupsi masih tergolong tinggi dan membutuhkan upaya yang lebih besar. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa etika dan akuntabilitas publik dapat mempengaruhi pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, masih terdapat kesenjangan pengetahuan dalam hal bagaimana peran etika dan akuntabilitas publik dapat ditingkatkan untuk lebih efektif dalam memerangi korupsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di masa depan. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena korupsi masih menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia dan mempengaruhi stabilitas dan perkembangan ekonomi negara. Dengan memahami peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

B. KAJIAN PUSTAKA

Etika adalah seperangkat nilai sistematis tentang apa yang dianggap baik, apa yang harus dilakukan, dan apa yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Rohr mendefinisikan etika sebagai tindakan yang mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran dan persamaan kesempatan dalam hidup. Etika merupakan dasar hidup setiap manusia (Holbrook & Meier, 1993). Karena publik dapat menilai seseorang dari etika. Keberadaan etika sangatlah penting dalam kehidupan birokrasi. Jika tidak adanya etika di dalam birokrasi, maka sudah dipastikan akan banyak patologi birokrasi yang terjadi. Kegagalan dalam melaksanakannya birokrasi selama ini dikarenakan banyak aparat yang tidak memiliki etika yang baik. Praktik KKN merupakan salah satu contoh tidak adanya etika para pemangku jabatan. Selain praktik KKN, penyalahgunaan jabatan dan arogansi aparat merupakan salah satu hal yang disebabkan karena kurangnya etika dalam melaksanakan birokrasi ini.

Etika memiliki manfaat dalam membantu individu dalam merespons secara etis terhadap situasi atau tindakan yang ambigu, memberikan panduan kepada pemimpin untuk membuat keputusan dalam berbagai situasi yang berbeda, serta membantu pemimpin dalam menentukan cara merespons permintaan dari berbagai pihak. Akuntabilitas adalah tanggung jawab individu atau pejabat publik yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik yang berkaitan dengannya, sehingga dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan tugasnya. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai tugas unit pelaksana untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan menginformasikan kepada pihak yang mengalihkan kegiatan dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Tanggung jawab, itu kewajiban setiap orang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab ini adalah transparansi pekerjaan yang dilakukan baik untuk organisasi maupun publik.

Accountability menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 1989* adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Secara umum, arti akuntabilitas yaitu suatu tanggung jawab dari tugas atau kewajiban yang sudah dilakukan. Segala aktivitas yang dilakukan baik kegiatan ataupun pengeluaran keuangan harus ada pertanggungjawaban dari pihak yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas tersebut. Upaya dalam memperbaiki birokrasi hari ini yaitu dengan meningkatkan etika dan

Akuntabilitas yang dimiliki oleh para pejabat publik. Hal ini dapat berpengaruh pada kepercayaan publik atas pelayanan yang baik dan jujur dari para aktor birokrasi. Pentingnya kepercayaan publik tentunya berpengaruh pada nilai-nilai positif yang ada pada suatu organisasi. Terdapat empat hal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu : *Equality*, merupakan perlakuan yang sama atas pemberian pelayanan dan kualitas kepada publik tanpa memandang status sosial, agama politik, atau aspek lainnya. Hal ini hanya berfokus pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan bagi semua golongan masyarakat dengan bersikap jujur dan pantas untuk dihargai. *Equity*, yaitu pemberian keadilan terhadap masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan keadilan yang sama. *Loyalty*, yaitu kesetiaan terhadap organisasi, hukum, rekan kerja maupun atasan. Kesetiaan ini membuat komponen dalam organisasi dapat saling terikat. *Responsibility*, setiap aparat perlu bertanggung jawab atas tugas dan hasil yang telah ia kerjakan.

Sejarah Etika dan Akuntabilitas Publik

Sejarah memberi tahu kita bahwa etika sebagai disiplin filosofis muncul sebagai tanggapan atas keruntuhan moral budaya Yunani kuno sekitar 2.500 tahun yang lalu. Dalam konteks di mana gagasan lama tentang kebaikan dan kejahatan telah kehilangan kredibilitasnya, para filsuf mulai mempertanyakan norma-norma dasar yang memandu perilaku manusia. Etika sendiri merupakan konsep menilai kebenaran atau kebaikan tindakan sosial berdasarkan tradisi individu dan kelompok. Pembentukan etika melibatkan proses filosofis di mana etika menjadi bagian integral dari bidang filsafat. Moralitas adalah elemen dasar dari etika. Akuntabilitas adalah istilah yang sering digunakan dalam manajemen perusahaan atau pemerintah. Sama halnya dengan etika, yaitu nilai-nilai moral yang dimiliki seseorang sejak lahir dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Akuntabilitas memiliki hubungan erat dengan pertanggungjawaban dan merupakan salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi. Penting bagi seseorang untuk bertindak dengan akuntabilitas, karena hal ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memfasilitasi mekanisme pengawasan dalam menjalankan tugas. Prinsip ini juga harus dipatuhi secara ketat agar setiap pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan bisnisnya. Etika dan akuntabilitas kepada publik bukan hanya konsep masa lalu, tetapi juga mencerminkan identitas suatu bangsa, seperti di Indonesia. Pada masa Orde Baru, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang jujur dengan nilai etika dan tanggung jawab yang tinggi.

Konsep Dasar Etika Publik

Kehidupan publik merupakan kehidupan bersama antar manusia atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan mencapai tujuan bersama. Etika publik dipandang sebagai arah baru etika yang mencakup sifat manusia, tradisi, pengetahuan, dan praktik yang dibangun oleh para pemikir etis sebelumnya (Adeney, 1988). Etika publik digunakan sebagai konsep teoritis untuk mengkaji isu-isu kemanusiaan dalam ruang publik yang sangat luas. Masalah dasar manusia termasuk agama, individu, kebebasan, perubahan sosial, demokrasi dan banyak lagi. Oleh karena itu, jelaslah bahwa etika publik merupakan garis baru pemikiran etis yang dikembangkan daripada etika sosial. (Ruhlessin, 2019).

Terkadang birokrasi yang dijalankan oleh para aparat birokrasi masih belum memperhatikan etika dalam pelaksanaan pelayanan dan memungkinkan timbulnya masalah administrasi. Perlu adanya pengawasan dan pedoman guna meningkatkan kualitas para aparat birokrasi untuk pembangunan nasional dan pemberian pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pedoman ini dapat disebut dengan etika atau norma. Jika etika para birokrat melemah, maka akan ikut melemahkan institusi dan merugikan banyak orang. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak atau cara. Menurut Sulaiman, etika bisa mengacu pada keduanya. Pertama, etika adalah cabang ilmu yang mempelajari nilai-nilai kemanusiaan dan kebenarannya, jadi etika adalah cabang filsafat. Kedua, etika merupakan mata pelajaran di dalam disiplin itu sendiri, yaitu nilai-nilai dan hukum-hukum kehidupan yang menjadi

pedoman perilaku dan praktik masyarakat. Frankena mengatakan bahwa etika (*ethics*) adalah cabang filsafat yang memiliki filsafat moral atau penalaran filosofis (*philosophical judgments*) (Sucahyo, 2021).

Etika memiliki beberapa komponen yang dapat membangun etika, yaitu: Kebebasan dan tanggung jawab, orang pasti bebas melakukan apa yang diinginkannya. Namun, kebebasan ini harus diperhitungkan. Dalam etika, berupa kebebasan ini, kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, etika harus memandang manusia sebagai makhluk yang bebas bertindak dan bertindak, serta yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam etika tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan sebaliknya tanggung jawab tanpa kebebasan. Hak dan kewajiban juga merupakan faktor penting dalam konteks ini. Menghormati hak orang lain dan tidak mencampurinya adalah kewajiban utama, sedangkan mereka yang memiliki hak berkewajiban menggunakan hak tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan sesamanya.

Menurut mereka, kewajiban setiap individu terkait dengan hak orang lain, dan sebaliknya, hak setiap individu terkait dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut, konsep baik dan buruk mencakup nilai temporal dan spasial. Selain itu, akal manusia juga mampu mengenali suatu perbuatan jahat karena akibat buruknya, meskipun tidak terlihat jelas dalam perbuatan itu sendiri. Tingkat keburukannya bisa bermacam-macam, mungkin hanya sedikit buruk, ada yang sangat buruk, dan ada yang sangat buruk; namun mereka semua dianggap buruk karena mereka tidak baik. Kebajikan dan kebahagiaan dalam konteks etis mengacu pada tindakan atau perilaku yang patut dipuji dan dihormati.

Kegiatan seperti itu di atas kegiatan biasa dan duniawi. Oleh karena itu kebajikan memiliki kualitas yang unggul dan luar biasa. Dalam konteks ini, kebajikan dikaitkan dengan kebaikan dan kualitas moral tertentu. Hanya makhluk berakal yang dapat merasakan kebahagiaan, karena hanya mereka yang mampu berpikir, memahami dan memahami kepuasan yang mereka alami. Selain itu, kebahagiaan adalah keadaan subyektif yang membuat seseorang merasa puas dengan keinginannya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang baik dalam dirinya. Hanya makhluk cerdas yang dapat memahami kebahagiaan sejati ini. Oleh karena itu hanya manusia yang dapat merasakan kebahagiaan sejati. Etika publik memiliki tiga dimensi, yaitu: 1. Dimensi kualitas pelayanan publik, etika pelayanan publik mengutamakan nilai, standar dan prinsip etika untuk menjamin integritas pelayanan publik. Etika publik bukan hanya kompetensi teknis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menyadari masalah etika dan konsep umum pelayanan publik. Dengan demikian, etika publik menjadi pedoman analisis kebijakan sosial budaya, yang mempertimbangkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai institusi publik. 2. Dimensi modalitas, atau tanggung jawab, berarti pemerintah memiliki tanggung jawab moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan yang ditujukan kepada rakyat. Akuntabilitas pada dasarnya memiliki tiga aspek: (a) Tekanan akuntabilitas yang mendorong kekuatan untuk melibatkan organisasi pemerintah dengan pihak eksternal atau menyediakan akses informasi. (b) pemahaman tentang pelaporan dan pertanggungjawaban, termasuk aspek hukum, remunerasi dan struktur organisasi. (c) menekankan hak warga negara untuk melakukan perubahan dan berpartisipasi dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas diidentikkan dengan transparansi. 3. Dimensi operasional imunitas publik, imunitas publik dalam arti sempit mengacu pada tidak adanya korupsi atau kecurangan. Dalam arti yang lebih luas, integritas publik melibatkan tindakan berdasarkan nilai, tujuan, dan komitmen untuk menyelesaikan dilema etika yang tercermin dalam cara hidup yang sederhana. Kejujuran publik juga berarti bahwa kualifikasi PNS sesuai dengan nilai, norma, dan standar perilaku yang berlaku di masyarakat. Kekebalan publik

adalah niat baik pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti undang-undang, peraturan, kebiasaan, dan sistem kontrol.

Konsep Akuntabilitas Publik

Dalam pengertiannya, akuntabilitas terlihat seperti cerita kuno tentang tiga orang buta yang menggambarkan seekor gajah dengan cara yang berbeda karena masing-masing hanya menggambar bagian tubuh gajah yang berbeda pula, menurut Merill Collen (Raba, 2006). Seperti itulah perumpamaan tentang akuntabilitas, setiap orang memberikan arti yang berbeda menurut sudut pandangnya. Menurut Mardiasmo (2002) dalam (Sande, 2013) Akuntabilitas publik dapat didefinisikan sebagai "kewajiban pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*), yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".

Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu: a) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah tanggung jawab pengelolaan sumber daya keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya unit kerja (dinas) yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, pemerintah kota bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat. pemerintah bertanggung jawab kepada MPR. b) akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab kepada masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas sebagai konsep etis terkait erat dengan administrasi dan manajemen publik, sering digunakan sebagai sinonim dengan konsep tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dapat disalahkan (*blameworthiness*), dan memiliki kewajiban (*liability*), serta melibatkan istilah lain yang terkait dengan harapan untuk menjelaskan salah satu aspek dari administrasi publik (Sawir, 2017).

Akuntabilitas adalah konsep kunci yang mencerminkan komitmen individu atau lembaga pemerintah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban ini biasanya diimplementasikan melalui laporan pertanggungjawaban secara berkala. Dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh lembaga publik oleh Hop wood & Tomskins ialah : 1). Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for public and legalty*) adalah tanggung jawab lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diperlukan dalam menjalankan organisasi, sementara akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum mendorong penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran mendorong praktik organisasi yang sehat dan mencegah praktik yang melanggar hukum. 2). Akuntabilitas proses (*process accountability*) terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dalam hal ini, akuntabilitas proses berarti memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut memadai dan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas secara tepat. 3). Akuntabilitas proses termanifestasikan tercermin dalam pemberian pelayanan publik yang responsif, cepat, dan terjangkau. Lembaga-lembaga publik diharapkan memberikan pelayanan yang efisien kepada masyarakat, dengan menggunakan prosedur yang baik dan biaya yang wajar. 4). Akuntabilitas program (*program accountability*) berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus bertanggung jawab atas program-program yang mereka tetapkan, dan memastikan bahwa program-program tersebut dijalankan dengan baik. 5). Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) melibatkan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Lembaga-lembaga publik diharapkan

dapat mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan dampaknya untuk masa depan(Hopwood & Tomkins, 1984).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan rinci tentang peran etika dan akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diamati dengan akurat dan objektif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 7 informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pejabat pemerintahan, akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan jurnalis yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Inisial	Total
Akademisi	DS, GR & PNL	3
Pejabat Pemerintah	KD & CMT	2
Aktivis Masyarakat Sipil	LSM	1
Jurnalis	RPT	1
Total		7

Sumber : Data Primer, (2022)

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti undang-undang, regulasi, laporan keuangan, dan dokumen lain yang terkait dengan peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 1) Identifikasi topik penelitian dan perumusan masalah. ; 2) *Review* literatur terkait. ; 3) Penentuan teori yang digunakan. ; 4) Desain penelitian. ; 5) Pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. ; 6) Analisis data. ; 7) Penarikan kesimpulan dan saran. Panduan wawancara dan daftar dokumen digunakan sebagai alat penelitian dalam penelitian ini. Data penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Analisis data yang dilakukan adalah: 1) Pengumpulan dokumen terkait. ; 2) Pemilihan unit analisis. ; 3) Analisis data. ; 4) Penarikan kesimpulan. Analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam wawancara dan dokumen-dokumen terkait. Kemudian, peneliti melakukan *triangulasi* data untuk memverifikasi hasil analisis dan meminimalkan bias penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemerintahan sangatlah identik dengan kekuasaan. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada bagaimana etika dari pemegang kekuasaan tersebut. Jika etika dari pemegang kekuasaan cukup baik, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik dan tentunya akan mengurangi terjadinya penyimpangan. Akuntabilitas juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Maka, dalam pemerintahan akuntabilitas perlu benar-benar dilakukan demi mencegah terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah. 1. Peran Etika dan Akuntabilitas Publik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Di Indonesia, pemberantasan korupsi menjadi isu yang sangat serius. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020 terdapat 1.072 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, dengan kerugian negara yang mencapai Rp 7,9 triliun. Oleh karena itu, peran etika dan akuntabilitas publik sangatlah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Korupsi, 2021).

Etika merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang dipegang oleh individu atau organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam pemberantasan korupsi, etika memiliki peran penting dalam mendorong individu atau organisasi untuk menghindari tindakan korupsi dan mengutamakan kepentingan publik. Etika juga dapat memperkuat moralitas individu atau organisasi dalam melaksanakan tujuannya. Sementara itu, akuntabilitas publik merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugasnya. Akuntabilitas publik dapat meminimalkan terjadinya tindakan korupsi dengan menjamin bahwa individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Selain itu, akuntabilitas publik juga dapat memperkuat transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan publik (Syahputra, 2019).

Perilaku individu merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi. Jika seseorang memiliki sudut pandang yang melenceng terhadap kekayaan, hal tersebut dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi (Engkus et al., 2022). Dalam pemberantasan korupsi, etika dan akuntabilitas publik bekerja bersama untuk mendorong individu atau organisasi untuk bertindak secara jujur, transparan, dan akuntabel. Etika dapat memperkuat moralitas individu atau organisasi dalam menghindari tindakan korupsi, sedangkan akuntabilitas publik dapat meminimalkan tindakan korupsi dengan mempertanggungjawabkan individu atau organisasi atas tindakan mereka.

Beberapa contoh penerapan etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain: 1) Penerapan prinsip-prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. ; 2) Penerapan *whistleblower protection* untuk melindungi para *whistleblower* yang melaporkan tindakan korupsi. ; 3) Pemberian sanksi tegas terhadap individu atau organisasi yang terbukti melakukan tindakan korupsi. ; 4) Peningkatan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan publik. ; 5) Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas dan keputusan individu atau organisasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam hal ini, peran etika dan akuntabilitas publik sebagai upaya pemberantasan korupsi memang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah dan partisipasi masyarakat perlu terus mendorong penerapan etika dan akuntabilitas publik di seluruh sektor dan lini pemerintahan. Sebab, tidak hanya pada sektor pemerintahan, korupsi juga dapat terjadi di masyarakat atau swasta (Nasution, 2018). 2. Tantangan dalam Penerapan Etika dan Akuntabilitas Publik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Meskipun pentingnya penerapan etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah diakui, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi. ; 2) Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. ; 3) Rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintah terkait etika dan (Kristini, Luhsasi, & Iakuntabilitas publik. ; 4) Tidak adanya sanksi yang cukup tegas bagi pelaku tindak korupsi. ; 5) Adanya praktik nepotisme dan keterlibatan politik dalam penegakan hukum. ; 6) Adanya tekanan dan intimidasi terhadap whistleblower atau pelapor tindakan korupsi. ; 7) Adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada lembaga pemberantasan korupsi. (Kristini et al., 2020)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang terus-menerus dan hubungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pemberantasan korupsi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1) Peningkatan kampanye edukasi tentang pentingnya etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi. ; 2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. ; 3) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintah terkait etika dan akuntabilitas publik. ; 4) Pemberian sanksi yang tegas dan sesuai bagi pelaku tindak korupsi. ; 5) Menjamin independensi lembaga penegak hukum dan mencegah keterlibatan politik dalam penegakan hukum. ; 6) Menjamin keamanan dan perlindungan *whistleblower* atau pelapor tindakan korupsi. ; 7) Peningkatan anggaran dan sumber daya manusia pada lembaga pemberantasan korupsi.

Implementasi etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memang menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, upaya terus-menerus dan komitmen dari semua pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi untuk Meningkatkan Peran Etika dan Akuntabilitas Publik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Perbuatan korupsi mudah terjadi karena kelemahan peraturan perundang-undangan, yang antara lain dapat berupa: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolitik yang hanya menguntungkan kerabat dan “pembantu presiden”, b) kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, (c) regulasi kurang disosialisasikan, (d) sanksi terlalu ringan, (e) penerapan sanksi tidak konsisten dan tidak pandang bulu, (f) bidang evaluasi dan review peraturan perundang-undangan (4) Mengenai pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang efektif karena beberapa faktor, misalnya (a) tumpang tindih pengawasan di instansi yang berbeda, (b) profesionalisme pengawasan. otoritas, c) kurangnya koordinasi antara otoritas pengawasan. d) kelalaian otoritas kontrol itu sendiri dan kelalaian administrasi. (Engkus et al., 2022)

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia: 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan dengan mendorong institusi publik untuk mempublikasikan informasi secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran dan sumber daya publik. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan keterbukaan dalam proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. 2) Membangun budaya anti korupsi: Pemerintah harus mendorong masyarakat dan institusi publik untuk memiliki budaya anti korupsi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya etika dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. 3) Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum: Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kapasitas lembaga anti korupsi dan mengembangkan kerja sama antar lembaga penegak hukum. 4) Mendorong partisipasi aktif masyarakat: Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Salah satu caranya adalah dengan mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi dan memberikan perlindungan bagi pelapor.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran etika dan tanggung jawab publik sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Etika merupakan prinsip moral yang harus dipegang oleh pejabat publik, sedangkan akuntabilitas publik menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua prinsip ini

dapat menjadi alat untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi di Indonesia. Namun, meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, masih terdapat banyak hambatan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran dan kesediaan pejabat publik untuk mengadopsi prinsip etika dan akuntabilitas publik, lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum yang memadai, dan kekurangan dukungan masyarakat dalam mendorong pejabat publik untuk bertanggung jawab. Adapun rekomendasi dan saran penulis untuk penguatan peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu adanya tindakan-tindakan berikut: 1) Penyediaan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang etika dan akuntabilitas publik di kalangan pejabat publik. ; 2) Peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, dengan cara memperkuat sistem pengawasan keuangan negara dan memperkuat lembaga audit independen. ; 3) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap tindakan korupsi, dengan cara meningkatkan kualitas investigasi, peradilan, dan hukuman. ; 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah, dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

REFERENSI

- Adeney, F. S. (1988). *Citizenship ethics: contributions of classical virtue theory and responsibility ethics*. Graduate Theological Union.
- Engkus, E., Ridha, F. N., Komarasari, F., & Damayanti, I. (2022). DAMPAK MASIF KORUPSI TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 38–50.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101
- Engkus et al (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Apparatures in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 5290-5303.
- Holbrook, T. M., & Meier, K. J. (1993). *Politics, Bureaucracy dan Political Corruption: A Comparative State Analysis dalam Ethics and Publik Administration* editor H. George Frederickson, ME Sharpe: New York Dan London.
- Hopwood, A. G., & Tomkins, C. (1984). *Issues in public sector accounting*. Humanities Press.
- Korupsi, K. P. (2021). *Laporan Tahunan 2020*.
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194.
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564–579.
- Nasution, S. (2018). *Perang Melawan Korupsi: Media Pendidikan Sebagai Senjata Ampuh Melawan Korupsi*.
- Pebriyani, D., Melliani, D., Ratnasari, E., & Pamungkas, H. A. (2022). Intensi Perilaku Koruptif Aparatur Sipil Negara (ASN). *Distingsi: Journal of Digital Society*, 1(1), 42–54.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas konsep dan Implementasi* (Vol. 1). UMMPress.
- Ruhlessin, J. C. (2019). Paradigma etika publik dalam kearifan lokal pela. *Jurnal Filsafat*, 29(2), 183–205.

-
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 10–18.
- Sucahyo, I. (2021). Penguatan Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Etika Politik (Studi Pada Perwakilan Organisasi Masyarakat, Keagamaan, Mahasiswa Dan Karang Taruna Kabupaten Dan Kota Probolinggo). *Jurnal Abdi Panca Marga*, 2(1), 8–16.
- Syahputra, A. (2019). Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 21–34.